

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL

Endah Sulistiowati

Endahsulistiowati95@yahoo.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to test whether the Original Revenue, General Allocation Fund and Time More Budget Financing affect the Future Capital Expenditure in the District Government/City in East Java. Population in this research is all Regency/City in East Java Province. The independent variables are Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Remaining Time of Budget Financing (SiLPA). Meanwhile, the dependent variable is using Capital Expenditure (BM). The data used is the secondary data that is the Budget Realization Statement of APBD as much as 114 data obtained from the Regional Financial and Asset Management Board (BPKAD) period 2014-2016 by using purposive sampling method. The research method is quantitative by using multiple linear regression analysis technique. The result of this research is multiple linear regressions analysis technique explains Local Original Income, General Allocation Fund and Remaining Time of Budget Financing have positive influence to Capital Expenditure for the coming year in Regency/City in East Java.

Keywords: local revenue, general allocation fund, remaining time of budget financing, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal tahun yang akan datang pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Variabel independen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Sedangkan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Modal (BM). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran APBD sebanyak 114 data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) periode tahun 2014-2016 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dengan teknik analisis regresi linier berganda menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal untuk tahun yang akan datang pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralis menjadi struktur pemerintahan yang terdesentralisasi dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kusnandar dan Siswantoro (2012) mengemukakan bahwa tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek

jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan proses pengambilan keputusan publik secara demokratis.

Otonomi daerah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Dengan adanya otonomi daerah merupakan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk menunjukkan kemampuan daerah yang dimiliki serta sumber daya yang menjadi pendukung. Ketika tiap daerah dapat mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri, otomatis akan terjadi pembangunan nasional.

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini diharapkan terjadi peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dampak dari peningkatan dalam layanan di sektor publik sangat besar yaitu salah satunya dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah sehingga akan menambah pemasukan daerah. Maharani (2010) dalam Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyatakan pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tujuannya untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah dalam melayani masyarakat secara menyeluruh mengenai tersedianya sarana dan prasarana publik. Oleh sebab itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas publik. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas dalam peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Akan tetapi selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang memberikan manfaat. Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan Pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Masyarakat akan bisa melakukan aktivitas secara baik apabila tersedianya sarana dan prasarana serta infrastruktur di daerah yang memadai. Dengan keadaan tersebut dapat meningkatkan pula produktivitas ekonomi daerah, sehingga dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam mewujudkan asas desentralisasi, Pemerintah Pusat memberikan hak penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan memajukan daerahnya sendiri. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan beberapa sumber pendapatan yang sangat mendukung pemasukan suatu daerah. Terdapat permasalahan akibat dari adanya otonomi daerah yaitu kemampuan dari tiap-tiap daerah untuk mengelola hasil sumber dayanya yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan ketimpangan fiskal terjadi. Daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi akan lebih maju dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber pendapatan yang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Pusat memberikan dana perimbangan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah. Salah satu yang termasuk dana perimbangan adalah dana alokasi umum yaitu dana yang diberikan dari Pemerintah Pusat dalam APBN sebagai dana pembangunan. Adanya transfer

dana berupa DAU bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri atau berasal dari PAD. Tetapi realisasinya DAU ini masih menjadi faktor utama dalam penerimaan keuangan daerah untuk mendanai belanja modal.

Eakin *et al.* (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja modal. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah diharap dapat memanfaatkan dana transfer tersebut secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada publik.

Pemasukan keuangan daerah selain PAD dan DAU ialah Pemerintah Daerah juga memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyatakan SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

Darise (2008) mengemukakan bahwa surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sedangkan defisit anggaran daerah terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Keadaan SiLPA disatu sisi menguntungkan bagi Pemerintah Daerah, karena ada tambahan biaya yang bisa digunakan ke dalam belanja modal. Hal itu berarti bahwa Pemerintah Daerah akan lebih dapat memberikan pelayanan publik semakin baik misalnya dalam hal pembangunan jalan raya, puskesmas, sekolah dan lain-lain. Adanya SiLPA juga bisa menjadi salah satu faktor kemandirian suatu daerah yang mencerminkan bahwa tidak selalu bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi disisi lain jika terjadi peningkatan SiLPA terus menerus artinya bisa jadi diindikasikan buruknya sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

Tanjung (2009) menyatakan bahwa kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) dimana semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka semakin besar pula Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal? 2) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal? 3) Apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. 3) Untuk mengetahui adanya sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jansen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Untuk meminimalisir tindakan seperti itu, maka dibuat perjanjian atau kontrak antara agen dan prinsipal. Masalah keagenan melibatkan paling sedikit dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mempunyai kewenangan untuk melakukan

tindakan-tindakan sedangkan agen yang menerima pendelegasian kewenangan dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai prinsipal adalah yang mendelegasikan kewenangan kepada agen yaitu Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan baru. Dalam hubungan keagenan DPRD dengan masyarakat, DPRD sebagai agen wajib memajukan daerah dan memberikan pelayanan publik, sarana dan parasana yang memadai untuk masyarakat sebagai hasil timbal balik karena masyarakat sebagai prinsipal telah membayar pajak, retribusi dan lainnya yang merupakan termasuk dalam pendapatan asli daerah. Jadi, hubungan keagenan di satu sisi DPRD sebagai agen dari masyarakat sebagai prinsipal, DPRD juga bertindak sebagai prinsipal dari Pemerintah Daerah sebagai agen.

Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yaitu peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Segala penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dan segala pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bab IV Penyusunan dan Penetapan APBD pasal 17 menyatakan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. APBD terdiri atas: (1) Anggaran Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Anggaran pendapatan bersumber dari pertama Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, penerimaan lain-lain. Kedua bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Ketiga bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana hibah. (2) anggaran belanja daerah yaitu semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Anggaran ini digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. (3) pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan menurut jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Halim (2004) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Namun pada kenyataannya PAD yg diperoleh setiap daerah berbeda-beda sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Tujuan pengalokasian DAU adalah untuk pemerataan kemampuan antar daerah yang disebabkan oleh sedikitnya sumber daya alam dan hasil pajak yang kurang dapat digali oleh Pemerintah daerah. Halim (2009) mengemukakan alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil, sedangkan daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan Belanja Pegawai.

DAU terdiri dari Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota. Persentase pembagian DAU antara provinsi dan kabupaten/kota adalah 10% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Dimana:

AD = Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun kedepan

CF = Kebutuhan Fiskal (KbF) - Kapasitas Fiskal (KpF)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Halim dan Kusufi (2012) menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan dan semua perlampauan atas penerimaan daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup perlampauan penerimaan PAD, perlampauan penerimaan dana perimbangan, perlampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, perlampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Panggabean (2010) dalam Laksmi dan Hadi (2013) menyatakan sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh

kebutuhan masyarakat. Jumlah Belanja Langsung berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya yang di dalamnya juga terdapat Belanja Tidak Langsung lebih kecil dari jumlah Belanja Tidak Langsung. SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Aset tetap yang dimiliki oleh daerah merupakan hasil dari belanja modal yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tujuan adanya pembelian atas aset tersebut salah satunya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal. Aktivitas belanja modal ini sangat penting bagi masing-masing daerah karena apabila belanja modal suatu daerah tinggi maka akan meningkatkan ekonomi daerah tersebut.

Peningkatan belanja modal diharapkan dapat membangun daerah secara merata sampai ke pelosok sehingga tidak ada desa yang tertinggal jauh dengan wilayah perkotaan di suatu daerah. Namun menurut Keefer dan Khemani (2003) dalam Haryanto (2013) adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran mengklasifikasikan belanja modal dalam beberapa bentuk yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan belanja modal lainnya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang berupa hasil dari pajak daerah, hasil dari retribusi daerah, hasil dari kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan hasil dari lain-lain PAD yang sah. PAD memegang peranan penting dalam mengembangkan daerah sehingga akan meningkatkan pelayanan publik, sarana dan prasarana dalam melayani masyarakat. Semakin tinggi PAD yang dimiliki daerah maka semakin tinggi pula pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat begitu juga sebaliknya. Apabila suatu daerah sudah memiliki PAD yang tinggi, maka tidak akan membuat daerah tersebut bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhasil melakukan otonomi daerah sebagai bentuk dari desentralisasi.

Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Penelitian ini juga sejalan yang dilakukan oleh Syukriy dan Halim (2003) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan paparan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah digunakan untuk biaya pembangunan daerah, karena kondisi sumber daya alam yang berbeda antar daerah menyebabkan daerah yang mempunyai sumber yang tinggi akan menonjol tinggi dan daerah yang mempunyai sumber yang rendah akan tertinggal. Oleh sebab itu diberikannya dana alokasi umum agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antar daerah. Sehingga Pemerintah berharap agar terjadi keseimbangan perekonomian karena tersedianya infrastruktur yang memadai.

Penelitian Harianto dan Adi (2007) tentang Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi umum menjadi tinggi. Berdasarkan paparan diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) angka SiLPA seharusnya sama dengan nol yang artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan hasil dari penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan Kusnandar dan Siswanto (2012) menyatakan jika SiLPA berpengaruh positif dan signifikan hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya. Berdasarkan paparan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Teknik Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang datanya diperoleh dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik dan hasilnya kemudian dipaparkan secara sistematis. Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dan obyek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2016.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Kedua, Kabupaten/Kota yang telah memasukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara lengkap selama 4 tahun dimulai tahun 2014-2016.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data Laporan Realisasi Anggaran APBD periode tahun 2014-2016 yang diperoleh dari instansi Pemerintahan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel terdiri dari variabel dependen (variabel terikat) yaitu belanja modal sedangkan variabel independen (variabel bebas) adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran.

Definisi Operasional Variabel

Sugiyono (2004) operasional variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep dan bagaimana harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel yang mempengaruhi yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran dan yang termasuk variabel dipengaruhi yaitu belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah

Adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dalam penelitian ini, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal untuk tahun berikutnya ($t-1$).

Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Alokasi Umum

Adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dalam penelitian ini, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal untuk tahun berikutnya ($t-1$).

Dana Alokasi Umum (DAU):

Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Adalah selisih lebih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penelitian ini, sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal untuk tahun berikutnya ($t-1$).

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA):

Surplus/Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Netto

Belanja Modal

Adalah pengeluaran untuk pembayaran aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan di Pemerintah.

Belanja Modal (BM):

Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Modal Fisik Lainnya

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda, analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini sebagai berikut:

$$BM_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 DU_{t-1} + \beta_3 SP_{t-1} + e$$

Dimana:

α	: konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: nilai koefisien
PD	: pendapatan asli daerah
DU	: dana alokasi umum
SP	: sisa lebih pembiayaan anggaran
BM	: belanja modal
e	: <i>error term</i>

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 111°0' Bujur Timur - 114°4' Bujur Timur dan 7°12' Lintang Selatan - 8°48' Lintang Selatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 39.107.095 jiwa dan mempunyai luas wilayah sebesar 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat Daerah dengan 11 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, Inspektorat, 1 Badan, 12 Lembaga Teknis Daerah, 4 Lembaga lain, dan 5 Rumah Sakit Daerah.

Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang Industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan. Masyarakat Jawa Timur memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah "JER BASUKI MAWA BEYA" yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 Kabupaten/Kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 114 sampel yang terdiri dari 38 sampel kabupaten/kota dikalikan dengan 3 tahun periode. Sampel yang digunakan adalah data laporan realisasi anggaran APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.

Statistik Deskriptif

Ghozali (2006) menyatakan penyajian analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran suatu data berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi

dari masing-masing variabel yang digunakan didalam penelitian. Nilai variabel yang digunakan seperti variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal. Berikut tabel 1 akan menjelaskan hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	114	38.794.059	4.035.649.478	317.706.243	547.541.600
DU	114	182.420.105	1.613.161.777	862.696.770	285.465.055
SP	114	50.696.043	1.414.929.806	274.344.878	205.147.033
BM	114	74.291.701	1.785.125.255	412.376.208	274.545.663
Valid N (listwise)	114				

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Dari hasil tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dalam penelitian ini adalah sebesar 114. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai terkecil adalah sebesar Rp38.794.059 yang dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2013 dan nilai terbesar Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp4.035.649.478 yang dihasilkan oleh Kota Surabaya pada tahun 2015. Rata-rata PAD yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode tahun 2013-2015 sebesar Rp317.706.243 dan menghasilkan nilai standar deviasi sebesar Rp547.541.600.

Pada variabel Dana Alokasi Umum nilai terkecil sebesar Rp182.420.105 yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan tahun 2014 dan nilai terbesar sebesar Rp1.613.161.777 yang dimiliki oleh Kabupaten Malang tahun 2015. Sedangkan rata-rata DAU Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode tahun 2013-2015 adalah Rp862.696.770 sedangkan standar deviasi yang dihasilkan sebesar Rp285.465.055.

Pada variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menghasilkan nilai terkecil sebesar Rp50.696.043 oleh Kota Pasuruan tahun 2013 sedangkan nilai terbesar sebesar Rp1.414.929.806 yang dihasilkan oleh Kota Surabaya tahun 2015. Nilai rata-rata SiLPA Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode tahun 2013-2015 adalah sebesar Rp274.344.878 dan nilai standar deviasi sebesar Rp205.147.033.

Pada variabel Belanja Modal nilai terkecil sebesar Rp74.291.701 yang dimiliki oleh Kota Probolinggo tahun 2014 dan nilai terbesar sebesar Rp1.785.125.255 dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2014. Sedangkan nilai rata-rata yang dihasilkan Kabupaten/Kota di Jawa timur periode tahun 2014-2016 adalah sebesar Rp412.376.208 dan nilai standar deviasi sebesar Rp274.545.663.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen yaitu belanja modal dengan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Berikut tabel 2 akan menjelaskan hasil dari pengujian analisis regresi linier berganda.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
	(Constant)	10773296	36938264		,292	,771
1	PD	,289	,042	,576	6,813	,000
	DU	,276	,047	,287	5,893	,000
	SP	,263	,122	,196	2,145	,034

a. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh perumusan sebagai berikut:

$$BM = 10.773.296 + 0,289 PD + 0,276 DU + 0,263 SP$$

Berdasarkan hasil tabel 2 diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,289 nilai koefisien ini bersifat positif yang artinya bahwa ada hubungan yang searah antara variabel pendapatan asli daerah dengan belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur. Nilai koefisien variabel dana alokasi umum adalah sebesar 0,276 nilai koefisien ini bersifat positif yang artinya bahwa ada hubungan yang searah antara variabel dana alokasi umum dengan belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur. Nilai koefisien variabel sisa lebih pembiayaan anggaran adalah sebesar 0,263 nilai koefisien ini bersifat positif yang artinya bahwa ada hubungan yang searah antara variabel sisa lebih pembiayaan anggaran dengan belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur.


Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali (2006) uji normalitas adalah cara untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan normal apabila nilai residual tersebut mendekati nilai rata-ratanya, sebaliknya jika nilai residual dikatakan tidak normal yaitu apabila nilai residual tersebut menjauhi nilai rata-ratanya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pendekatan yaitu pendekatan grafik dan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test*

Pendekatan Grafik

Pendekatan grafik dilakukan dengan cara melihat data atau titik-titik tersebar sesuai dengan garis diagonal atau mendekati garis diagonal maka data dikatakan normal. Sedangkan apabila data atau titik-titik tersebar jauh dengan garis diagonal maka data dikatakan tidak normal.



Sumber: data sekunder diolah, 2018

Gambar 1
Uji Normalitas

Berdasarkan grafik normal *probability plot* diatas, diketahui bahwa data atau titik-titik menyebar sesuai atau mendekati garis diagonal antara 0 (nol) dengan sumbu Y dengan sumbu X. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dikatakan normal dan memenuhi syarat normalitas

Pendekatan Kolmogorov-Smirnov Test.

Pendekatan ini dilakukan untuk dapat mengetahui apabila data dikatakan normal atau tidak dengan cara mengetahui angka secara detail dengan ketentuan data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov Test* lebih besar dari 0,05.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	119666019,05237712
	Absolute	,115
Most Extreme Differences	Positive	,115
	Negative	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		1,226
Asymp. Sig. (2-tailed)		,099

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,099 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan jika data berdistribusi normal. Dengan demikian hasil pengujian grafik dan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* konsisten menunjukkan hasil data menunjukkan terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Santoso (2000) menyatakan tujuan autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin-Watson dengan ketentuan bila angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif dan apabila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi sedangkan apabila angka D-W diatas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,900 ^a	,810	,805	121286852	1,503

a. Predictors: (Constant), SP, DU, PD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Seperti diketahui tabel 4 diatas, nilai dari angka Durbin-Watson adalah 1,503 yang artinya angka tersebut berada diantara -2 sampai +2 dan hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, sehingga data layak digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahuinya adalah dengan melihat dari nilai Tolerance (TOL) dan *Varians Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai TOL lebih besar dari 0,10 dari nilai VIF menunjukkan kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	10773296	36938264				,292
1 PD	,289	,042	,576	6,813	,000	,241	4,143
DU	,276	,047	,287	5,893	,000	,730	1,369
SP	,263	,122	,196	2,145	,034	,206	4,843


a. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai TOL dari seluruh variabel adalah lebih besar dari 0,10 yaitu untuk pendapatan asli daerah $0,241 > 0,10$ dana alokasi umum $0,730 > 0,10$ dan sisa lebih pembiayaan anggaran $0,260 > 0,10$. Sedangkan nilai dari VIF seluruh variabel kurang dari 10 yaitu untuk pendapatan asli daerah $4,143 < 10$ dana alokasi umum $1,369 < 10$ dan sisa lebih pembiayaan anggaran $4,843 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi kriteria yang terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2006) menyatakan uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar dan menyempit) dan data tersebar secara acak diatas dan dibawah angka 0



Sumber: data sekunder diolah, 2018

Gambar 2

Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 2 diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka model dianggap layak dilakukan untuk penelitian.

Hasil uji F berdasarkan tabel 6 dibawah diperoleh angka dari F hitung adalah sebesar 156,334 dengan angka signifikansi sebesar 0,000 hal ini berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 6
 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
 ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	689925626	3	229975208	156,334	,000 ^b
1 Residual	161815504	110	1471050		
Total	851741130	113			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), SP, DU, PD

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Uji kelayakan model selanjutnya adalah uji koefisien determinasi tujuannya untuk menguji tingkat keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi. Ketentuan koefisien determinasi ini adalah jika nilai *adjusted-R²* semakin mendekati 1, maka menunjukkan pengaruh yang semakin kuat sedangkan jika nilai *adjusted-R²* mendekati 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.

Tabel 7
 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,900 ^a	,810	,805	121286851,610

a. Predictors: (Constant), SP, DU, PD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Seperti diketahui tabel 7 diatas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,805 (80,5%). Hal ini menunjukkan bahwa ada keterikatan atau pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap variabel belanja modal untuk tahun berikutnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisanya sebesar 19,5% merupakan faktor lainnya yang tidak ada didalam penelitian yang juga berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2006) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Tujuan statistik t ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun kriteria dalam pengujian secara parsial dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Apabila signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak. Sedangkan apabila signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima.

Berdasarkan tabel uji t dibawah diketahui tingkat signifikansi variabel pendapatan asli daerah sebesar $0,000 < 0,05$ variabel dana alokasi umum sebesar $0,000 < 0,05$ dan variabel sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar $0,034 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya.

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10773296	36938264		,292	,771
1 PD	,289	,042	,576	6,813	,000
DU	,276	,047	,287	5,893	,000
SP	,263	,122	,196	2,145	,034

a. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung pendapatan asli daerah sebesar 6,813 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan sampel penelitian se Jawa-Bali yang menyatakan variabel PAD memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan apabila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah maka akan menimbulkan peningkatan belanja modal juga bahkan belanja modal tahun yang akan datang. Peningkatan PAD bukan tanpa alasan karena PAD merupakan sumber pembiayaan bagi Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur daerah yang nantinya akan dapat memberikan fasilitas publik yang nyaman bagi masyarakat. Apabila PAD semakin besar maka akan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk dapat mengalokasikan pengeluaran yang dapat bermanfaat seperti menambah aset tetap daerah atau pembangunan infrastruktur daerah sebagai fasilitas kepada masyarakat atas partisipasi dalam membayar pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan, retribusi pelayanan kesehatan dan lainnya.

Adanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh Pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah karena aktivitas produksi ataupun kegiatan ekonomi masyarakat akan berjalan lancar. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber daerahnya secara maksimal karena pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung dana alokasi umum sebesar 5,893 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk tahun berikutnya di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berpengaruhnya dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan indikasi masih tergantungnya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan Azhar (2017) yang menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan Pemerintah Pusat maka semakin tinggi juga belanja modal yang dianggarkan, hal ini menunjukkan jika dana alokasi umum sebagai dana pembangunan yang diberikan telah di alokasikan secara tepat. Selain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum ini juga mempunyai peran dalam belanja modal untuk menambah aset tetap daerah. Tujuan diberikannya dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah karena untuk pemerataan keuangan antar daerah, agar daerah yang memiliki potensi sumber yang rendah tidak tertinggal jauh dengan daerah yang memiliki potensi sumber yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat berharap agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana alokasi umum dengan tepat dan sesuai sasaran demi terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan terwujudnya pelaksanaan desentralisasi.

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswanto (2012) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum secara statistik tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena ada indikasi bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 2,145 dengan tingkat signifikansi 0,034 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun berikutnya. Hal ini memberikan kesimpulan apabila terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran maka terjadi peningkatan belanja modal yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana publik pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk tahun berikutnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusnandar dan Siswanto (2012) yang memberikan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balitbang NTT, 2008).

Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Nora *et al* (2015) dengan sampel penelitian seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dengan hasil bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Menurut Riyanto (2012) alokasi sisa lebih pembiayaan anggaran sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggran belum selesai, namun dalam praktiknya ada daerah yang mengalokasikan sebagian atau seluruh sisa SiLPA tersebut untuk belanja habis pakai, yang kemudian pemerintah mengeluarkan himbauan untuk lebih mengalokasikan sisa SiLPA kepada belanja sarana dan prasarana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal periode tahun 2014-2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal tahun yang akan datang di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hal ini menggambarkan bahwa setiap terjadi peningkatan hasil pendapatan asli daerah akan berpengaruh meningkatnya belanja modal untuk tahun berikutnya. Dengan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka daerah akan menjadi mandiri dan tidak selalu bergantung lagi ke Pemerintah Pusat dan daerah tersebut sudah mewujudkan otonomi daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal tahun yang akan datang, artinya bahwa Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota di Jawa Timur meningkat maka terjadi peningkatan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur demi memberikan kepuasan pelayanan publik dan menyeimbangkan keuangan antar daerah agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antar daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal tahun yang akan datang, hal ini menunjukkan apabila terjadi SiLPA di tahun sebelumnya maka akan meningkatkan belanja modal di tahun yang akan datang. SiLPA terjadi karena ada penghematan atau efisiensi dalam pengeluaran keuangan daerah, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan dan semua perlampauan atas penerimaan daerah.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur agar lebih mengoptimalkan sumber daya alam atau sumber pendapatan daerah yang lain agar lebih berkembang dan meningkatkan pendapatan sumber daya lebih banyak lagi. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan lagi pembangunan di desa terpencil yg jauh dari perkotaan, agar pembangunan yang dilakukan merata sampai pelosok desa, misalnya membangun jembatan penghubung antar desa yang menjadi jalur ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun kegiatan lainnya. Sehingga apabila pelayanan publik tersedia dengan baik maka akan meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas objek penelitian seperti misalnya di seluruh Pulau Jawa agar hasilnya lebih mungkin disimpulkan untuk umum dan memperbanyak variabel independen baik ukuran, jenis penerimaan daerah lainnya maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. A. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis Tentang Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Litbang NTT* IV(03).
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Indeks. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 5-10.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip. Semarang.

- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. dan S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hariato, D. dan P. H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 23-35.
- Haryanto, S. 2013. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur 2006-2012. *Jurnal Modernisasi* 9(2): 141-159.
- Jansen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.
- Kusnandar dan Siswantoro, D. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin* 15(672): 1-20.
- Laksmi, P, R dan Hadi, S. 2013. Pengaruh PAD, DAU, SiLPA, Realisasi Anggaran dan Tanggal Penetapan Perda APBD Terhadap Anggaran Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah D. I. Yogyakarta Periode 2007 - 2010. *Jurnal EKBISI* 8(1): 35-46.
- Mentayani, I dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi* 9(2): 91-102.
- Nora, R. A. N., Prita, S., Irmadariyanti, R. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71168/RIZKY%20AN%20NIZYA%20NORA.pdf?sequence=1>. 30 Oktober 2017 (18:44).
- Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. 15 Mei 2006. Jakarta.
- _____. Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 26 Oktober 2007. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Riyanto, A. 2012. Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* 12(2).
- Santoso, S. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2004. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan keenam. CV Alfabeta. Bandung.
- _____. 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Alfabeta. Bandung.
- Syukriy dan Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali). *Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya*: 140-159.
- Tanjung, A. H. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. CV Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278. Jakarta.

_____. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

_____. Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

_____. Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.